



**BUPATI MEMPAWAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

PERATURAN BUPATI MEMPAWAH

NOMOR 39 TAHUN 2016

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN MEMPAWAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MEMPAWAH,

- Menimbang:**
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah, maka berdasarkan Pasal 5 ditetapkan bahwa kedudukan, susunan organisasi, perincian tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah Kabupaten Mempawah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Bupati Mempawah tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Mempawah;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak menjadi Kabupaten Mempawah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah (Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MEMPAWAH TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT KABUPATEN MEMPAWAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Mempawah;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom;
4. Bupati adalah Bupati Mempawah;
5. Desentralisasi adalah Penyerahan wewenang Pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan/atau Desa dari Pemerintah Provinsi kepada Kabupaten dan/atau Desa serta dari Pemerintah Kabupaten kepada Desa untuk melaksanakan tugas tertentu;
7. Perangkat Daerah adalah Lembaga yang membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mempawah;
9. Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Inspektorat Kabupaten adalah Inspektorat Kabupaten Mempawah;
11. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Mempawah;
12. Sekretaris adalah Sekretaris Inspektorat Kabupaten Mempawah;

BAB II INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

Inspektorat Daerah Kabupaten dipimpin oleh seorang Inspektur yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi inspektorat Kabupaten terdiri dari :
 1. Inspektur;
 2. Sekretariat, membawahi 2 (dua) Sub Bagian yang terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum, Keuangan dan Aparatur;
 - b. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;
 3. Inspektur Pembantu Wilayah I
 4. Inspektur Pembantu Wilayah II
 5. Inspektur Pembantu Wilayah III
 6. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Inspektorat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi
Pasal 4

- (1) Inspektorat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat Kabupaten menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perencanaan program pengawasan;
 - b. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
 - c. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
 - d. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
 - e. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
 - f. Pelaksanaan administrasi inspektorat;
 - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Inspektur

Pasal 5

Inspektur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) angka 1 adalah unsur pimpinan yang mempunyai tugas memimpin Inspektorat Kabupaten, baik segi teknis operasional maupun administratif sesuai dengan kebijakan Bupati dan Peraturan Perundangan-Undangan yang berlaku.

Bagian Kelima

Sekretariat

Pasal 6

- (1) Sekretariat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) angka 2 mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan dan pengelolaan keuangan, administrasi kepegawaian, organisasi dan tatalaksana, perlengkapan, rumah tangga, evaluasi dan pelaporan Inspektorat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pengkoordinasian penyusunan rencana dan tugas-tugas Bidang;
 - b. Pengelolaan administrasi keuangan;
 - c. Pengelolaan administrasi kepegawaian, organisasi dan tatalaksana;
 - d. Pengelolaan urusan umum, kearsipan dan kehumasan serta keprotokolanan;
 - e. Pengelolaan perlengkapan dan rumah tangga Inspektorat;
 - f. Pengelolaan laporan hasil pengawasan melalui audit, reviu dan evaluasi;
 - g. Pengkoordinasian penyusunan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan program kerja serta penganggaran Inspektorat;
 - h. Pengkoordinasian penyusunan laporan kinerja Inspektorat;
 - i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur.
- (3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur.

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Umum, Keuangan dan Aparatur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) angka 2 huruf a mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, organisasi dan tatalaksana, perlengkapan, keuangan dan rumah tangga Inspektur.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program kerja Sub Bagian Umum, Keuangan dan Aparatur;
 - b. Pelaksanaan pengelolaan tata usaha kepegawaian, organisasi dan ketatalaksanaan;
 - c. Pelaksanaan pengelolaan urusan umum, kearsipan dan kehumasan serta keprotokolan;
 - d. Penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan laporan kinerja Inspektorat;
 - e. Penyiapan dan pengolahan bahan penyusunan rencana anggaran;
 - f. Pelaksanaan penatausahaan keuangan Inspektorat;
 - g. Penyiapan bahan pertanggungjawaban dan laporan keuangan;
 - h. Pelaksanaan pengelolaan perlengkapan dan rumah tangga Inspektorat;
 - i. Penyusunan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan bidang umum, keuangan dan aparatur;
 - j. Pelaksanaan tugas lain di bidang kesekretariatan yang diberikan oleh Sekretaris.
- (3) Sub Bagian Umum, Keuangan dan Aparatur dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Umum, Keuangan dan Aparatur yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) angka 2 huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyusunan evaluasi dan pelaporan hasil pengawasan Inspektorat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan program kerja Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;
 - b. Penyiapan bahan evaluasi laporan hasil pengawasan;
 - c. Penyiapan bahan inventarisasi hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan;
 - d. Pelaksanaan penyampaian hasil evaluasi dan pelaporan;
 - e. Penyusunan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan di bidang evaluasi dan pelaporan;
 - f. Pelaksanaan tugas lain di bidang kesekretariatan yang diberikan oleh Sekretaris.
- (3) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Bagian Keenam

Inspektur Pembantu Wilayah I

Pasal 9

- (1) Inspektur Pembantu Wilayah I, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 3 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Inspektorat Kabupaten di bidang pengawasan wilayah I yang meliputi Kecamatan

Sungai Kunyit, Kecamatan Anjongan, Kecamatan Siantan, Sekretariat Daerah, Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur Pembantu Wilayah I menyelenggarakan fungsi :
- a. Penyusunan program kerja di bidang pengawasan wilayah I;
 - b. Pengelolaan tugas dan fungsi, keuangan barang, kepegawaian terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
 - c. Penyelenggaraan pemerintah desa;
 - d. Pelaksanaan reviu rencana kerja anggaran;
 - e. Pelaksanaan reviu laporan keuangan;
 - f. Pelaksanaan reviu laporan kinerja instansi kinerja pemerintah;
 - g. Pelaksanaan evaluasi sistem pengendalian internal;
 - h. Pengelolaan pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
 - i. Pelaksanaan pemeriksaan terpadu;
 - j. Pelaksanaan pengawalan reformasi birokrasi;
 - k. Pengawasan dalam rangka percepatan menuju good governance, clean government dan pelayanan publik;
 - l. Penyusunan peraturan perundangan-undangan bidang pengawasan;
 - m. Penyusunan pedoman/standar di bidang pengawasan;
 - n. Pelaksanaan koordinasi program pengawasan;
 - o. Pelaksanaan pemeriksaan hibah/bantuan sosial;
 - p. Pelaksanaan pendampingan, asistensi dan fasilitasi;
 - q. Pelaksanaan tugas pembantuan dan alokasi dana desa;
 - r. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur.
- (3) Inspektur Pembantu Wilayah I dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu Wilayah I yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur melalui Sekretaris.

Bagian Ketujuh

Inspektur Pembantu Wilayah II

Pasal 10

- (1) Inspektur Pembantu Wilayah II, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 4 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Inspektorat Kabupaten di bidang pengawasan wilayah II yang meliputi Kecamatan Mempawah Hilir, Kecamatan Segedong, Kecamatan Toho, Sekretariat DPRD, Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan

Pertanahan, Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dan RSUD dr. Rubini.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur Pembantu Wilayah II menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan program kerja di bidang pengawasan wilayah II;
 - b. Pengelolaan tugas dan fungsi , keuangan barang, kepegawaian terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
 - c. Penyelenggaraan pemerintah desa;
 - d. Pelaksanaan reviu rencana kerja anggaran;
 - e. Pelaksanaan reviu laporan keuangan;
 - f. Pelaksanaan reviu laporan kinerja instansi kinerja pemerintah;
 - g. Pelaksanaan evaluasi sistem pengendalian internal;
 - h. Pengelolaan pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
 - i. Pelaksanaan pemeriksaan terpadu;
 - j. Pelaksanaan pengawalan reformasi birokrasi;
 - k. Pengawasan dalam rangka percepatan menuju good governance, clean government dan pelayanan publik;
 - l. Penyusunan peraturan perundangan-undangan bidang pengawasan;
 - m. Penyusunan pedoman/standar di bidang pengawasan;
 - n. Pelaksanaan Koordinasi program pengawasan;
 - o. Pelaksanaan pemeriksaan hibah/bantuan sosial;
 - p. Pelaksanaan pendampingan, asistensi dan fasilitasi;
 - q. Pelaksanaan tugas pembantuan dan alokasi dana desa;
 - r. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur.
- (3) Inspektur Pembantu Wilayah II dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu Wilayah II yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur melalui Sekretaris.

Bagian Kedelapan

Inspektur Pembantu Wilayah III

Pasal 11

- (1) Inspektur Pembantu Wilayah III, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 5 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Inspektorat Kabupaten di bidang pengawasan wilayah III yang meliputi Kecamatan Mempawah Timur, Kecamatan Sungai Pinyuh, Kecamatan Sadaniang, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur Pembantu Wilayah III menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan program kerja di bidang pengawasan wilayah III;
 - b. Pengelolaan tugas dan fungsi , keuangan barang, kepegawaian terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;

- c. Penyelenggaraan pemerintah desa;
 - d. Pelaksanaan reviu rencana kerja anggaran;
 - e. Pelaksanaan reviu laporan keuangan;
 - f. Pelaksanaan reviu laporan kinerja instansi kinerja pemerintah;
 - g. Pelaksanaan evaluasi sistem pengendalian internal;
 - h. Pengelolaan pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
 - i. Pelaksanaan pemeriksaan terpadu;
 - j. Pelaksanaan pengawalan reformasi birokrasi;
 - k. Pengawasan dalam rangka percepatan menuju good governance, clean government dan pelayanan publik;
 - l. Penyusunan peraturan perundangan-undangan bidang pengawasan;
 - m. Penyusunan pedoman/standar di bidang pengawasan;
 - n. Pelaksanaan Koordinasi program pengawasan;
 - o. Pelaksanaan pemeriksaan hibah/bantuan sosial;
 - p. Pelaksanaan pendampingan, asistensi dan fasilitasi;
 - q. Pelaksanaan tugas pembantuan dan alokasi dana desa;
 - r. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur.
- (3) Inspektur Pembantu Wilayah III dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu Wilayah III yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur melalui Sekretaris.

BAB III

TATA KERJA

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing;
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan;
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya;
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan;

- (6) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja;
- (7) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 13

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) angka 6 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk;
- (4) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 14

- (1) Uraian tugas Inspektorat Daerah Kabupaten Mempawah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Penetapan jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur kemudian sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mempawah.

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 23-12-2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

MOCHRIZAL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2016 NOMOR 39

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 23-12-2016

BUPATI MEMPAWAH,

RIA NORSAN


LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MEMPAWAH

NOMOR : TAHUN 2016

TANGGAL : 23-12-2016


TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN

**STRUKTUR ORGANISASI
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN**



Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 27-12-2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

BUPATI MEMPAWAH,



RIA NORSAN

MOCHRIZAL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2016 NOMOR 39